



P U T U S A N

Nomor 2659 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----

"PEMOHON"-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----

- "TERMOHON" -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dimuka persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor 2659/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 10 Oktober 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/14/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, selama +/- 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak beberapa minggu usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis dan bahagia, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon. Yang mengakibatkan Termohon susah di atur, bahkan Termohon berani membantah atas perintah Pemohon; -----
4. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan April 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Termohon susah diatur, akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama ± 1 tahun 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----
5. Bahwa karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak patuh serta tidak mau di atur, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;-----
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri , sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;-----

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa , terhadap permohonan Pemohon tersebut , Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Bahwa Pemohon melengkapi surat permohonannya dengan melampirkan alat bukti berupa :-----

I. Surat :-----

- 1) Foto copy KTP Nomor 3328171101720003 tertanggal 04-01-2011 atas nama **PEMOHON**, telah dinazegelen , dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1 ;-----



- 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 082/14/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, tertanggal 17 Februari 2011 telah dinazegelen, dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2 ;

Saksi :-----

- 1) **SAKSI I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon, ia kenal dengan Termohon ; ---
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Ter mohon dan sudah 1 tahun lebih berpisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon 2 kali, akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah rumah keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon 3 kali, akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;-----

- 2) **SAKSI II**; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Pemohon, ia kenal dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah 1 tahun lebih berpisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;-----

Bahwa hal hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Bahwa selanjutnya , Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga melainkan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas '-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah berdasarkan bukti P – 2, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai legal standing atau dasar hukum untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan ternyata Termohon saebagai istri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata tetap bersikukuh untuk meneruskan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;-----

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 ,yaitu :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan termohon adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa saksi I dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon berulang kali , namun tidak berhasil ;-----

Menimbang,bahwa Majelis hakim dengan mendasarkan pada dalil dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon tersebut mendapatkan fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa telah terbukti antara pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sehingga keduanya pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa selama pisah rumah sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon berulang kali namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk itu berdasarkan bukti relaas panggilan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu berdasarkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dengan memberikan ijin kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resin dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj' i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271 .000;- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 , bertepatan dengan tanggal 28 Dzul hijjah 1433 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----



Hakim Anggota, Drs. MAHSUN	Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti, H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <hr/> | |
| Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h = | Rp.271.000,- |